



NUSA TENGGARA BARAT



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN SIARAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN, LOMBA
SURAT MENULIS CINTA UNTUK TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT
DAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
DAN PELIPUTAN KEGIATAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

Nomor: **05**

Nomor: **Manual.123/TS.18/LP.00.01/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga (23), bulan Juli (7), tahun dua ribu dua puluh empat (2024), bertempat di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Saktiono Wahyujati, S.Sos., Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 15, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum., Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan siaran kebahasaan dan kesastraan, Lomba Menulis Surat Cinta untuk TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat; peliputan kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan program siaran kebahasaan dan kesastraan, Lomba Menulis Surat Cinta untuk TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat; peliputan kegiatan kebahasaan dan kesastraan antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program-program, layanan, dan literasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhubungan dengan kebahasaan dan kesastraan melalui kolaborasi program antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelestarian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di NTB.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelestarian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Nusa Tenggara Barat. Bentuk kemitraan ini dapat diwujudkan dalam program siaran, baik di studio TVRI Stasiun NTB maupun di tempat lain sesuai kesepakatan para pihak.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan dalam rangka pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelestarian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar PARA PIHAK karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Rencana Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara PARA PIHAK, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Andy Mujianingsih

Alamat : TVRI Stasiun NTB, Jalan Majapahit Nomor 15, Kelurahan Kekalik
Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Telepon/WA : 081318889488

Posel : putvrintb.1@gmail.com

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.,

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Kempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Telepon/WA : +62 856-3758-246

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat,



Saktiono Wahyujati, S.Sos.
NIP 196609301993031005

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002